

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.<sup>1</sup> Salah satu ciri negara hukum adalah adanya norma hukum yang mengatur hak asasi manusia. Tujuan dari adanya norma hukum untuk melindungi kepentingan manusia agar dalam masyarakat terdapat ketertiban dan kedamaian. Hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu hukum privat dan hukum publik. Hukum privat mengatur hubungan hukum yang berkaitan dengan kepentingan subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya. Hukum publik mengatur kepentingan umum. Hukum publik mempunyai cakupan yang luas. Salah satu cakupan hukum publik adalah hukum tindak pidana korupsi.<sup>2</sup>

Korupsi merupakan tindakan yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperoleh keuntungan pribadi, baik dalam bentuk uang, kekuasaan, atau keuntungan lainnya secara tidak adil. Korupsi juga merupakan suatu masalah yang sangat serius karena dapat merugikan masyarakat, negara serta dapat menghambat pertumbuhan perekonomian.

---

<sup>1</sup> Muntoha, *Negara Hukum Indonesia: Pasca Perubahan UUD 1945* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara Kranyak Kulon, 2013) 1.

<sup>2</sup> Hj. Rodliyah and H. Salim, *Pengantar Hukum Tindak Pidana Korupsi* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2022) 5.

Tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga perekonomian negara.<sup>3</sup> Indonesia korupsi terjadi secara sistematis, hal ini dapat merugikan keuangan negara namun juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan, sehingga dapat dikatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*).<sup>4</sup> Alasan penulis melakukan penelitian terkait dengan tindak pidana korupsi korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Edhy Prabowo yaitu karena kasus ini merupakan salah satu kasus korupsi yang melibatkan pejabat tinggi yang dimana kasus korupsi ini berdampak pada sector perikanan dan ekonomi nelayan lokal, kemudia juga penulis menulai bagaimana proses hukum dan efektifitas terhadap penegakan hukum bagi pelaka tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*) untuk itu diperlukan juga penanggulangan yang luar biasa serta juga perlu tindakan yang luar biasa untuk memberantasnya, maka dalam penjatuhan hukuman harus lebih maksimal bukan penjatuhan pidana minimum melainkan penjatuhan hukuman maksimum yaitu berupa pidana penjara, pidana denda, hukuman seumur hidup dan bahkan pidana mati untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> H. Abdul Muis Bj, *Pemberantasan Korupsi: Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia* (Bandung, Reka Cipta, 2021), 7.

<sup>4</sup> Muis, *Pemberantasan Korupsi: Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia*, 1.

<sup>5</sup> Arianus Harefa, *Analisis Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, hal 434.

Tindak pidana korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pemerintah sudah serius dalam memberantas korupsi dengan adanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurut penulis upaya yang harus dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, yaitu pemerintah harus membuat regulasi atau Undang-Undang yang dapat memperkecil terjadinya korupsi, serta untuk para pejabat harus melaporkan harta kekayaan mereka dan meningkatkan transparansi, perbaikan dalam sistem serta harus adanya kampanye secara masal untuk menyuarakan kesadaran mengenai dampak dari korupsi.

Suatu tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang dalam penuntutannya dilakukan secara terpisah yang disebut dengan *splitsing*. *Splitsing* merupakan pemisahan berkas perkara dalam penuntutan.<sup>6</sup> Pemisahan penuntutan juga dilakukan dalam tindak pidana korupsi benih lobster yang dilakukan oleh Endy Prabowo dan enam tersangka lainnya.

Sebagaimana dikenatuhi beberapa waktu lalu Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terjerat kasus korupsi benih lobster. Kasus ini bermula pada saat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Surat Keputusan Nomor 53/KEP MEN-KP/2020 tentang Tim Uji Tuntas untuk

---

<sup>6</sup> Christina M Saragih dkk, "Analisis Hukum Terhadap Penggabungan dan Pimisahan Perkara Pidana Dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum," *Jurnal of Education*, Vol 3, No. 2 (2020): 361.

perizinan ekspor benih lobster. Edhy Prabowo menunjuk Andreau Pribadi Misata sebagai Ketua Pelaksana dan Safri sebagai Wakil Ketua Pelaksana. Pada bulan Oktober 2020 Direktur PT Dua Putra Perkasa, Suharjito, bertemu dengan Safri.

Hasil dari pertemuan tersebut, disarankan agar ekspor benih lobster dilakukan melalui forwarder Aero Citra Kargo (ACK) dengan biaya Rp1800/ekor, hasil kesepakatan dengan Amiril Mukminin dan Siswadi dari ACK. PT DPP diduga mentransfer Rp731,57 juta ke rekening PT ACK. Kemudian, PT DPP mendapatkan izin ekspor dan melakukan 10 kali pengiriman melalui PT ACK. Uang yang masuk ke rekening PT ACK, diduga berasal dari beberapa perusahaan eksportir, dan ditarik ke rekening Amri dan Ahmad Bahtiar dengan total Rp9,8 miliar.

November 2020, Ahmad Bahtiar mentransfer Rp3,4 miliar ke rekening Ainul Faqih, staf istri Edhy Prabowo. Uang tersebut diduga digunakan oleh Edhy dan istrinya untuk belanja barang mewah di Honolulu pada 21-23 November 2020, dengan total sekitar Rp750 juta. Edhy Prabowo menerima US\$100.000 dari Suharjito melalui Safri dan Amiril Mukminin pada Mei 2020. Selain itu, Safri dan Andreau Pribadi menerima Rp436 juta dari Ainul Faqih sekitar Agustus 2020. Ada enam tersangka lainnya yang terlibat dalam kasus ini yaitu Safri selaku Stafsus Menteri KKP, Andreau Pribadi Misanta juga Staf khusus Menteri KKP, Siswadi Pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) Ainul Faqih Staf istri Menteri KKP,

Amiril Mukminin dan Suharjito Direktur PT Dua Putra Perkasa (PT DPP). Kerugian negara akibat kasus korupsi benih lobster mencapai 72 miliar.<sup>7</sup>

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Jo*. Pasal 65 Ayat (1) KUHP sesuai dengan putusan kasasi Nomor 942 K/Pid.Sus/2022.

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penulis melakukan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?
2. Bagaimana pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

---

<sup>7</sup> <https://www.kompas.tv/nasional/126394/kronologi-edhy-prabowo-terjerat-kasus-suap-ekspor-benih-lobster-hingga-ditetapkan-tersangka?page=2> diakses tanggal 23 Juli 2024.

2. Menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang akan penulis jabarkan dalam penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, serta penulis berhadapan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berkaitan dengan topik penelitian mengenai tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sudah ada beberapa orang yang mengangkatnya. Penelitian yang penulis teliti membahas bagaimana pertanggungjawaban hukum serta penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama. Berikut adalah beberapa penelitian yang penulis dapatkan:

1. Analisis Hukuman Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi, Arianus Harefa, Dosen Tetap di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Nias Selatan, Jurnal Education and Development Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Volume 8, Nomor 1, 2020.<sup>8</sup>

Penelitian jurnal ini, penulis membahas mengenai

- a. Bagaimana Analisis Hukuman Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
  - b. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana dibawah ancaman minimum kepada pelaku tindak pidana korupsi?
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming), Melinda Tanzil dan Artika Dia Meisar, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Volume 1, Nomor 2, 2020.<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas tentang:

- a. Bagaimana Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming)?
- b. Bagaimana Kebijakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama?

---

<sup>8</sup> Arianus Harefa, *Analisis Hukuman Terhadap Penjatuhan Pidana Di Bawah Ancaman Minimum Kepada Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Vol 8, No. 1 (2020)

<sup>9</sup> Melinda Tanzil dan Artika Dia Meisar, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama Sama (Deelneming)*, Vol 1, No. 2 (2020)

UKDLSM